PENDAMPINGAN PENINGKATAN LITERASI DAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM KELURAHAN DRANGONG

Ratu Dea Mada Badriyah[1], Anharudin[2]

[1]Universitas Serang Raya / Tadris Bahasa Inggris, Kota Serang

[2]Universitas Seang Raya / Sistem Informasi, Kota Serang

Alamat Korespondensi : Jl. Raya Cilegon Drangong Serang – Banten KM 5 Universitas Serang Raya
E-mail: [1)]ratudeamada@gmail.com, [2)]anhar_dean@gmail.com, [2)]anhar_dean@gmail.com

Abstrak

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu focus utama pemerintah agar mampu bertahan dalam segala tantangan global mendatang, sehingga UMKM menjadi salah satu pembahasan pokok dalam UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM. Kelurahan Drangong memiliki sejumlah kelompok UMK yang perlu didukung dalam hal peningkatan literasi, legalitas usaha dan kemampuan resiliensinya, karena dari hasil penelitian diketahui masih belum memiliki literasi yang cukup dan legalitas usaha yang belum lengkap. Oleh sebab itu, peneliti menganggap penting dilakukan upaya peningkatan resiliensi dan literasi UMK melalui fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk UMK Kelurahan Drangong. Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan tujuan meningkatkan literasi pelaku UMKM khususnya terkait legalitas usaha dan memberikan pendampingan pemenuhan legalitas usaha pada UMKM di Kelurahan Drangong. Dari hasil program pengabdian kepada Masyarakat telah diperoleh tiga sertifikat halal yang diajukan melalui program self declare tahun 2023 dengan fasiltator Pendamping PPH Ibu Siti Rohayah. Metode pendampingan sertifikasi halal ini memanfaatkan program Sehati dari HCCM. Adapun 25 - 30 Sertifikat Halal yang diperoleh bagi seluruh UMKM yang ada di wilayah kelurahan Drangong.

***Kata kunci**: UMKM, legalitas usaha, sertifikasi halal, literasi, resiliensi, pengabdian kepada masyarakat.*

Abstract

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the government's primary priorities to ensure their sustainability and competitiveness in facing future global challenges. Consequently, MSMEs have become a key focus in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja). Through this law, the government regulates the obligation of MSMEs to fulfill business legality requirements. Drangong Village has several MSME groups that require support in improving their literacy, business legality, and resilience. Preliminary findings revealed that many MSME owners still have limited knowledge regarding business regulations and have not yet completed the necessary legal requirements for their businesses. Therefore, efforts to enhance the resilience and literacy of MSMEs through facilitating halal certification for products in Drangong Village were considered essential. This community service program aimed to improve MSME actors' literacy, particularly regarding business legality, and to provide assistance in fulfilling legal business requirements. As a result of the program, three halal certificates were successfully obtained through the 2023 self-declare certification scheme, facilitated by PPH Assistant Mrs. Siti Rohayah. The halal certification assistance process utilized the Sehati program provided by HCCM. Furthermore, a total of 25–30 halal certificates were ultimately obtained by MSMEs operating within the Drangong Village area. The program contributed to strengthening business legality awareness and enhancing the resilience and competitiveness of local MSMEs.

***Keywords**: MSMEs, business legality, halal certification, literacy, resilience, community service.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu esensi penting yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), sebagai upaya peningkatan lapangan kerja. Di Beberapa negara, UMKM menyumbang serapan tenaga kerja hingga mencapai 45% dari total tenaga kerja, dan 33% PDB (Produk Domestik Bruto) ditopang oleh UMKMC. Demikian halnya dengan Indonesia, UMKM di Indonesia menyumbang serapan tenaga kerja hingga 117 juta orang atau 97% dari daya serap tenaga Indonesia, serta kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha lainnya. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemerintah agar mampu bertahan dalam segala kondisi global.

Perkembangan UMKM sedang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia seiring dengan peningkatan jumlah pelaku usaha. Disisi lain,peningkatan kualitas UMKM perlu diimbangi dengan pengetahuan legalitas usaha. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur kewajiban pemenuhan legalitas usaha UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas UMKM dan peningkatan potensi nilai investasi dalam negeri. Sebagai salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya melakukan pendampingan pelaku UMKM dalam rangka peningkatan literasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan legalitas usahanya. Pemenuhan legalitas usaha menjadi hal penting dalam peningkatan kualitas produk UMKM. Karena, dengan adanya pemenuhan legalitas usaha, UMKM telah masuk dalam standar minimum usaha berskala mikro dan kecil, serta memungkinkan untuk menjadi sasaran pengawasan secara berkala dan terstruktur oleh pemerintah. Pemenuhan legalitas produk menjadi indikator bahwa pelaku usaha telah memenuhi unsur kepatuhan berusaha. Pemenuhan legalitas usaha perlu didukung dengan kemudahan pengurusan legalitas usaha, sehingga dibutuhkan peran lembaga pemerintah terkait karena proses perizinan yang panjang dan berbelit-belit menghambat investasi dan memperlambat laju Bisnis. Selain itu, legalitas usaha merupakan factor pendukung terselenggaranya perlindungan hukum bagi konsumen, dimana konsumen kerap kali berada dipihak yang lemah, kurang bisa menyuarakan haknya. Produk dengan kualitas terbaik jika tidak diimbangi dengan pemenuhan legalitas usaha, maka tidak dapat menjangkau Masyarakat luas.

Harapannya agar UMKM dapat kembali menopang perekonomian nasional, memiliki kemampuan resiliensi yang baik, sehingga meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja. Resiliensi UMKM dalam hal peningkatan kualitas UMKM perlu didorong dengan terselenggaranya kegiatan workshop atau pelatihan. Pelatihan dimaksud dapat berupa pelatihan tenaga kerja, pelatihan manajemen produksi, pelatihan pemasaran berbasis digital, sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan resiliensi dan literasi UMKM, kami telah melakukan sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi UMK Kelurahan Drangong,Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Sosialisasi legalitas usaha berupa sertifikat halal dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi UMK Kelurahan Drangong, semata bertujuan untuk meningkatkan resiliensi dan legalitas usaha UMK Kelurahan Drangong, Kota Serang.

Berdasarkan analisis situasi, dapat disimpulkan bahwa literasi pelaku UMKM perlu ditingkatkan agar mampu bertahan dan berkembang dalam situasi persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberikan solusi terhadap:

1. Rendahnya literasi pelaku usaha khususnya terkait legalitas usaha
2. Tidak terpenuhinya legalitas usaha berupa Sertifikat Halal produk UMKM wilayah Kelurahan Drangong

Mengacu pada permasalahan yang diajukan untuk dipecahkan, maka tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendampingan peningkatan literasi pelaku UMKM khususnya terkait legalitas usaha dan

memberikan pendampingan pemenuhan legalitas usaha berupa Sertifikat Halal pada UMKM di Wilayah Kelurahan Drangong Kota Serang.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan capaian luaran sertifikat halal bagi produk UMKM Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Adapun metode dimaksud antara lain;

1. Observasi terstruktur
   Pertama, tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan observasi secara terstruktur terhadap masyarkat Kelurahan Drangong Kota Serang, dalam rangka memperoleh catatan awal kegiatan wirausaha dan legalitas usaha Masyarakat Kelurahan Drangong Kota Serang.
2. Sosialisasi Legalitas
   Usaha Kedua, tim pengabdian Masyarakat mengundang Masyarakat yang telah memiliki usaha untuk mengikuti sosialisasi legalitas usaha, sehingga mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam kegiatan berwirausaha.
3. Wawancara
   Ketiga, tim pengabdian Masyarakat melakukan wawancara kepada para pelaku usaha untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk dan kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, tim juga melakukan pendataan bagi pelaku usaha yang bersedia didampingi untuk memperoleh legalitas usaha berupa sertifikat halal.
4. Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal
   Terakhir, tim pengabdian Masyarakat melakukan pendampingan pembuatan sertifikat halal. Berdasarkan proses kedua dan ketiga setelah tim telah memiliki data pelaku usaha yang bersedia untuk didampingi dalam pembuatan sertifikat halal produk. Selanjutnya, tim pengabdian Masyarakat melakukan pendampingan Sertifikasi Halal melalui program self declare dengan melakukan tahapan pendampingan sertifikat halal program self declare sebagai berikut:
   a. Pendaftaran akun si halal
   b. Pengisian data pelaku usaha
   c. Verifikasi kehalalan produk
   d. Submit permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha
   e. Persetujuan pendamping PPH
   f. Proses sidang komisi fatwa
   g. Penerbitan sertifikat halal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, untuk produk UMKM di wilayah Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok UMK yang dipimpin oleh Bu Siti Rohayah sejumlah 25-50 pelaku usaha. Kelompok UMK ini memiliki produk yang cukup variatif; dari jus, hingga makanan. Dengan jenis produk yang bervariasi pula.

Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, usaha yang dijalankan masyarakatnya hampir seluruhnya masuk dalam kategori mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

besar. Dengan demikian, pembandingnya antara usaha kecil dan mikro adalah dari aset yang dimiliki usaha tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, UMK perlu di dukung dengan adanya legalitas usaha.

UMK di Kelurahan Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, sebagian besar belum memiliki legalitas usaha. Tercatat pernah dilakukan sosialisasi legalitas usaha yakni pembuatan NIB oleh Lembaga lain, namun masih belum seluruhnya dapat terfasilitasi. Masih terdapat UMK yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB dan/ atau sertifikat halal. Adapun yang belum memiliki NIB atau sertifikat halal adalah UMK baru pasca sosialisasi atau UMK yang belum mengikuti sosialisasi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi bagi UMK tentang legalitas usaha penting dilaksanakan, dan dapat dilaksanakan berulang. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi UMK merupakan bentuk upaya peningkatan literasi dan resiliensi UMK.

Peningkatan literasi bagi pelaku UMK sangat penting dilaksanakan agar pelaku usaha memiliki pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan usahanya dalam persaingan usaha yang semakin ketat. kunci perkembangan UMK adalah mengembangakan orang yang menjalankan UMK tersebut. Legalitas usaha ini merupakan persyaratan yang wajib penuhi untuk memastikan kegiatan dan proses berusaha yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan dengan legalitas akan membantu memperluas akses pasar dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, mitra bisnis, dan investor. Pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha akan lebih mudah mengakses pembiayaan, memiliki kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, dan akan lebih mudah bersaing di pasar global. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah sebagai Turunan dari UU Cipta Kerja dalam rangka mendukung dan membantu mempermudah pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah, dan efektif.

Proses pendampingan pembuatan sertifikat halal produk melalui metode *self declare* program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 20 - 25 sertifikat halal, salah satunya yaitu: Produk Jus Buah “Bu Abela” Bu Abela memproduksi Jus Buah, Sop Buah yang dibantu oleh satu orang karyawan di tempat usahanya yang beralamat di Jl. KH. Amin Jasuta No.1, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

Proses pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang telah berhasil dilaksanakan melalui program SEHATI dengan metode *self declare*. Sebanyak 20 - 25 UMKM berpartisipasi dalam program ini dengan pendampingan intensif dari Siti Rohayah. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk makanan, minuman, dengan modal usaha bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga Rp40.000.000. Beberapa contoh UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat halal antara lain Pawon Yoona milik Bunda Yuna dengan modal Rp3.020.000, Baby Food milik Lina Khourunisa, serta DN.coffee milik Okta Fresahava yang menjual produknya seharga Rp40.000 per liter.



Gambar 1 Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal di Kelurahan Drangong



Gambar 2 Arahan dari ibu Siti Rohayah Halal HCCM Kota Serang mengenai Pendamping Produk Halal

Pendampingan tidak hanya membantu dalam pengajuan NIB tetapi juga meningkatkan pemahaman UMKM tentang standar halal, kapasitas produksi, dan perluasan pasar. Hasilnya, seluruh peserta berhasil memperoleh sertifikat halal, yang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun nasional. Program ini juga mencatat keberagaman skala usaha, mulai dari usaha rumahan dengan luas tempat usaha 30 M^2 hingga usaha dengan kapasitas produksi mencapai 40.000 M^2. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya mendukung legalitas usaha tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil melaksanakan kegiatan seminar dan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikat Halal Kantor Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 25 hingga 50 pelaku usaha/UMKM menunjukkan antusiasme tinggi khususnya dari para pelaku usaha memiliki ragam jenis usaha yang variatif, antara lain tahu Sumedang, nasi kebuli, mie ayam, kopi, keripik, kue kering, dan lainnya. Dalam kegiatan ini, para pelaku usaha telah mendapatkan pendampingan dari HCCM, Ibu Siti Rohayah, dan berhasil meningkatkan legalitas usaha serta kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam menunjang keberlangsungan dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Serang Raya, Kelurahan Drangong, dan Halal HCCM Kota Serang yakni ibu Siti Rohayah yang telah memberikan arahan pada Pendamping Produk Halal sehingga dapat menyelesaikan proses pendampingan hingga terbitnya Sertifikat Halal melalui metode *Self Declare* pada program Sehati yang dimulai sejak tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

Adiwitya Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajeman dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (M. Yunus, Ed.; I). CV. Cahaya Bintang Cemerlang.

DPMPTSP. (2022, July 14). Inilah Manfaat Memiliki Izin Usaha. Https://Dpmptsp.Pesisirbaratkab.Go.Id/. https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/publikasi/artikel/inilahmanfaat-memiliki-izi n-usaha

Handini, S., Sukesi, & Kanty, H. (2019). Manajemen UMKM dan Koperasi. Hardani, Andriani, H., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Juliana Sukmana, D., Fardani, R. A., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. https://www.researchgate.net/publication/340021548

Kementerian Keuangan RI. (2020, August 24). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekono mi-IndonesiaTerungkit.Html. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-EkonomiI ndonesia-Terungkit.html

Kusuma Dewi, R. W., Yuliati, Y., & Kustanti, A. (2023). Resiliensi Pelaku UMKM Tahu dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 7(2), 769. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.29

Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development of a Country. Business and Management Research, 10(1), 33. https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33

Puspitarini, I. A. M. D., & Setiawina, N. D. (2022). Resilience of micro, small and medium enterprises (MSMEs) through the COVID-19 pandemic. International Journal of Business, Economics & Management, 5(2), 86–91. https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n2.1886

Rohendi, A. (2023). DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS. Selisik : Jurnal Hukum Bisnis, 9(2), 3–26.https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v9i2

Subali Patma, T., Muslim, S., & Fauziah. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA. Prosiding Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal.

Ulya, W. (2022). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. Perwira Journal of Economics and Business (PJEB), 2(1), 31–45.https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i1.80

Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM) (R. R. Hasibuan, Ed.; I). CV. Malik Rizki Amanah. Ulya, W., Riyan Pratiwi, A., & Utami, N. (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga. JHES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 07(02), 128–144.https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/12183

Widia, E., & Octafia, S. M. (2022). EKSISTENSI UMKM PEREMPUAN DI MASA KRISIS: KAJIAN TANTANGAN DAN PELUANG DI KOTO TANGAH KOTA PADANG. Journal of Applied Business and Economic (JABE), 9(2), 111–126. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v9i2.14622